



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pelabuhan Perikanan perlu dikelola secara profesional, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan lampiran huruf Y angka 2 Sub Urusan Bidang Perikanan Tangkap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan kewenangan untuk mengelola pelabuhan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

- Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan adalah kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengembangan serta pelayanan dalam rangka pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelabuhan Perikanan.
8. Kepala Pelabuhan Perikanan adalah pimpinan Pelabuhan Perikanan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan di Pelabuhan Perikanan.
9. Wilayah Kerja adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
10. Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
11. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal perikanan.
12. Kesyahbandaran adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan.
13. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
14. Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan serta kewajiban lainnya.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

16. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Pelabuhan Perikanan meliputi:

- a. tatanan pelabuhan perikanan;
- b. pembangunan pelabuhan perikanan;
- c. lembaga pengelola pelabuhan perikanan;
- d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
- e. pusat informasi pelabuhan perikanan;
- f. penggunaan fasilitas dan penjualan hasil tangkapan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan pelabuhan perikanan.

BAB II

TATANAN KEPELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tatanan kepelabuhan perikanan meliputi:

- a. fungsi Pelabuhan Perikanan;
- b. fasilitas Pelabuhan Perikanan; dan
- c. perencanaan Pelabuhan Perikanan.

Bagian Kedua

Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pasal 4

(1) Fungsi Pelabuhan Perikanan terdiri atas:

- a. pemerintahan; dan
- b. pengusaha.

(2) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan

keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

- (3) Fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan Perikanan.

Pasal 5

Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- f. pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- g. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- h. publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- i. pemantauan wilayah pesisir;
- j. pengendalian lingkungan;
- k. kepabeanan;
- l. keimigrasian; dan/atau
- m. fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait oleh pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. tambat dan labuh kapal perikanan;
 - b. bongkar muat ikan;
 - c. pengolahan hasil perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
 - e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
 - f. penyimpanan dingin;
 - g. perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;

- h. logistik dan perbekalan Kapal Perikanan;
 - i. penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan;
 - j. data, informasi dan publikasi;
 - k. keluar masuk kendaraan di lingkungan Pelabuhan Perikanan;
 - l. pengelolaan limbah dan kebersihan.
 - m. wisata bahari; dan
 - n. jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain layanan oleh Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Pelabuhan Perikanan dapat memfasilitasi lembaga lain untuk memberikan layanan terkait pengelolaan perikanan, meliputi:
- a. pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan oleh fungsional pengawas perikanan yang terdiri dari:
 1. layanan penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Keberangkatan;
 2. layanan penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal Kedatangan;
 3. layanan penerbitan Surat Laik Operasional Kapal Perikanan;
 4. layanan pengawasan terhadap tindak pidana perikanan;
 5. layanan patroli laut kapal pengawas perikanan; dan
 6. layanan lain oleh pengawas perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelelangan ikan oleh pemerintah kabupaten/kota/Provinsi;
 - c. karantina ikan oleh Badan Karantina Ikan dan Pengendali Mutu hasil perikanan;
 - d. penerbitan Surat Keterangan Mutu, pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan oleh Lembaga Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi;
 - e. penerbitan perizinan oleh dinas yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi;
 - f. penarikan retribusi dan pungutan lain yang sah terhadap usaha perikanan oleh badan keuangan daerah Provinsi;
 - g. pemasangan rambu-rambu keselamatan pelayaran oleh dinas yang membidangi perhubungan di Provinsi dan/atau kementerian

- yang membidangi perhubungan;
- h. layanan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilaksanakan secara terintegrasi.

Bagian Ketiga

Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan Perikanan, Pelabuhan Perikanan wajib memiliki fasilitas yang meliputi:
 - a. fasilitas pokok;
 - b. fasilitas fungsional; dan
 - c. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dermaga;
 - b. Kolam Pelabuhan;
 - c. jalan;
 - d. air bersih;
 - e. instalasi pengelolaan air limbah;
 - f. listrik; dan
 - g. drainase.
- (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kantor administrasi Pelabuhan Perikanan;
 - b. kantor layanan terintegrasi;
 - c. tempat pelelangan ikan;
 - d. instalasi bahan bakar minyak/gas;
 - e. pemeliharaan kapal;
 - f. penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
 - g. alat pengangkut ikan;
 - h. tempat pembuangan sementara; dan
 - i. keamanan.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. toilet umum;
- b. tempat ibadah; dan
- c. klinik kesehatan.

BAB III PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Provinsi berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- (2) Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut memperhatikan:
 - a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. potensi sumberdaya ikan;
 - c. daya dukung sumberdaya manusia;
 - d. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - e. dukungan prasarana wilayah;
 - f. geografis daerah dan kondisi perairan; dan
 - g. sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pembangunan Pelabuhan Perikanan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- (2) Dalam rangka Pembangunan Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Provinsi menyusun dokumen perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan yang meliputi:
 - a. rencana induk Pelabuhan Perikanan;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. desain rinci Pelabuhan Perikanan.

Pasal 11

- (1) Rencana induk Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dituangkan dalam bentuk dokumen yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. latar belakang pembangun Pelabuhan Perikanan;

- b. gambaran umum kondisi lokasi;
 - c. kerangka kebijakan strategi pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - d. tahapan dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan;
 - e. rencana titik koordinat wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan;
 - f. perkiraan kebutuhan anggaran;
 - g. rencana pengelolaan Pelabuhan Perikanan; dan
 - h. gambar tata letak.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dituangkan dalam bentuk dokumen yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. informasi sumber daya ikan;
 - b. kelayakan sarana dan prasarana wilayah;
 - c. kelayakan teknis; dan
 - d. kelayakan sosial ekonomi.
- (3) Desain rinci Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dituangkan dalam bentuk dokumen yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. kondisi mekanika tanah;
 - b. kondisi hidro-oseanografi;
 - c. kondisi topografi dan dasar lautan (*bathymetri*);
 - d. struktur dan model konstruksi yang direncanakan;
 - e. gambar desain;
 - f. rincian anggaran biaya; dan
 - g. spesifikasi teknis fasilitas yang akan dibangun.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan Pelabuhan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat bekerjasama dengan badan usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal fasilitas Pelabuhan Perikanan berada di darat, pembangunan dilakukan setelah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
LEMBAGA PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 14

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Perikanan dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan.
- (2) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan Perikanan.
- (3) Dalam hal Pelabuhan Perikanan dibangun melalui kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan diselenggarakan oleh badan usaha sesuai dengan skema kerja sama yang dilakukan.
- (4) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakan penerapan pola keuangan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan berwenang untuk:

- a. mengajukan usul pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan kepada Gubernur;
- b. mengajukan penetapan kelas dan peningkatan kelas Pelabuhan Perikanan kepada Menteri;
- c. memfasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan;
- d. mengatur kelancaran lalu lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan; dan
- e. melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pelabuhan Perikanan yang baru dibangun telah beroperasi, Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan wajib mengajukan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan kepada Menteri.

- (2) Pengajuan penetapan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Pelabuhan Perikanan mulai beroperasi.
- (3) Dalam hal Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan yang diselenggarakan oleh badan usaha tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur memberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian sementara operasional.

Pasal 17

Dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pelabuhan perikanan, Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan dapat bekerjasama dengan institusi pendidikan.

BAB V

WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 18

- (1) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
- (2) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan menyampaikan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (3) Dalam hal wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan bersinggungan dengan Alur Pelabuhan Umum, maka perlu dilakukan koordinasi dengan menteri yang membidangi perhubungan laut sebelum dilakukan penetapan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.

Pasal 19

- (1) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. wilayah kerja daratan; dan
 - b. wilayah kerja Perairan.
- (2) Wilayah kerja daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. lahan pelabuhan;
 - b. perkantoran administrasi;
 - c. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. sumber Suplai air bersih;
 - f. tempat Instalasi bbm;
 - g. pos jaga; dan
 - h. tempat ibadah.
- (3) Wilayah kerja perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Kolam Pelabuhan;
 - b. pemecah gelombang;
 - c. turap;
 - d. groin;
 - e. dermaga; dan
 - f. bangunan pelindung pantai (*jetty*).

Pasal 20

- (1) Wilayah Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari:
- a. wilayah pengoperasian daratan; dan
 - b. wilayah pengoperasian perairan.
- (2) Wilayah pengoperasian daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
- a. akses jalan dari dan ke Pelabuhan Perikanan;
 - b. pemukiman nelayan; dan
 - c. pasar ikan.
- (3) Wilayah pengoperasian perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
- a. alur pelayaran dari dan ke Pelabuhan Perikanan;
 - b. tempat untuk Keperluan keadaan darurat;
 - c. tempat untuk kegiatan pemanduan;
 - d. tempat uji coba kapal;
 - e. tempat penempatan kapal mati;
 - f. tempat bagi Kapal Perikanan yang di *ad-hoc*.

BAB VI
PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 21

- (1) Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan wajib menyelenggarakan sistem informasi Pelabuhan Perikanan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam sebuah Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 22

- (1) Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib menyediakan informasi yang diperlukan untuk kegiatan Perikanan dan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhan perikanan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. fasilitas Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. laporan operasional periodik.
- (3) Laporan operasional periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. laporan harian;
 - b. laporan bulanan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (4) Laporan operasional periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. frekuensi kunjungan Kapal Perikanan;
 - b. produksi dan harga ikan;
 - c. alat penangkapan ikan;
 - d. logistik;
 - e. pemasaran; dan
 - f. tenaga kerja.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebarluaskan melalui media informasi di lingkungan Pelabuhan Perikanan.
- (6) Laporan operasional periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi.

BAB VII
PENGUNAAN FASILITAS DAN PENJUALAN
HASIL TANGKAPAN

Pasal 23

- (1) Kapal Perikanan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan dikenai retribusi.
- (2) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan ukuran kapal dan spesifikasi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap kapal perikanan wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan berupa SIPI dan/atau BPKP.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Kapal Perikanan wajib mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau BPKP.
- (3) Kapal Perikanan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha perikanan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan besaran denda administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Dalam hal terjadi tindak pidana dibidang perikanan kelautan, Dinas melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melakukan pembinaan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi; dan
 - b. konsultasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pengajuan penetapan kelas Pelabuhan Perikanan kepada Menteri bagi Pelabuhan Perikanan yang diselenggarakan oleh badan usaha;
 - b. fasilitasi pemberdayaan nelayan kecil bagi pemerintah kabupaten/kota;
 - c. fasilitasi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan bagi nelayan;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan di lingkungan Pelabuhan Perikanan bagi pemerintah kabupaten/kota; dan
 - e. fasilitasi penyelenggaraan layanan terintegrasi di pelabuhan perikanan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi penyusunan laporan operasional periodik tahunan bagi Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
 - b. konsultasi pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan oleh pihak lain bagi Pelabuhan Perikanan yang diselenggarakan oleh badan usaha.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan oleh badan usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kualitas fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Oktober 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
2019 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR (10-301/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP. 19630306 198603 1 015